



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt. G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
antara pihak-
pihak :-

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

selanjutnya disebut sebagai
"PENGUGAT" ;-----

----- L A W A
N-----

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK**
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 2 Februari 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah Register
Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 7 Februari 2011
telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut
:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari
Sabtu, tanggal 15 September 1984 Masehi dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/1984 tanggal
September 1984 dan telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten
Poso ;-----



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat selama 8 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Landangan sampai sekarang ;-----

--

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 26 tahun lamanya dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :- -----

- **Anak I**, perempuan, umur 24 tahun ;-----

- **Anak II**, perempuan, umur 18 tahun ;-----

- **Anak III**, perempuan, umur 11 tahun ;-----

Anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan



tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang sudah sulit untuk dipisahkan bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi percekocokkan dalam rumah tangganya ;-

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya ;- -----

6. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Poso, dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2010/PA.Pso, pada sidang pertama Penggugat datang menghadap di persidangan dan dinasihati oleh Majelis Hakim, pada sidang kedua Penggugat mengatakan sudah sepakat untuk rukun dan mencabut perkara tersebut. Penggugat berusaha untuk memperbaiki kembali rumah tangganya demi kepentingan anak, namun dalam waktu 1 tahun kenyataannya Tergugat tidak merubah sikapnya, malah kelakuan Tergugat tersebut tambah menyakiti hati Penggugat ;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

9. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (Prodeo), bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu (ekonomi lemah) Nomor 15/LJ- 12/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso



Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat ;--

3. Membebaskan Penggugat dari biaya

perkara ;-----

Subsider :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi di luar sidang agar mau rukun kembali membina rumah



tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk
bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada
Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu
(ekonomi lemah) Nomor 15/LJ- 12/I/2011 tanggal 18
Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lanto
Jaya, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso (bukti
P.), dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi
Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, selanjutnya
Majelis Hakim memeriksa terhadap permohonan Penggugat
mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan
telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan
Penggugat ;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk
berperkara secara cuma-cuma
(prodeo) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya
memeriksa perkara dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan



Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama sedangkan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :---

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/1984 tanggal September 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi **Pertama** :

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama



Islam telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut :- -----

--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai kakak ipar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, saksi hadir pada saat keduanya menikah di Poso pada tahun 1984 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Galungga lebih kurang 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke Desa Landangan sampai keduanya berpisah ;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang, anak yang pertama sudah menikah sedangkan kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat ;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2008 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat ;-----

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan dengan istri keduanya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, disamping itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir bahkan memukul Penggugat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama keduanya berpisah masih ada komunikasi namun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----

- Bahwa keduanya sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut di atas Penggugat menerima dan



membenarkannya ;-----

Saksi **Kedua** :

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak tahu di mana dan kapan keduanya menikah, namun saksi yakin keduanya suami istri sah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah namun yang saksi ketahui terakhir keduanya tinggal di Desa Landangan ;-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan



Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang,
anak yang pertama sudah menikah sedangkan
kedua dan ketiga diasuh oleh
Penggugat ; - - - - -

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun
2008 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak 5
bulan terakhir keduanya sudah berpisah tempat
tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat ; - - - - -
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan
Tergugat menikah lagi dengan wanita lain,
disamping itu jika terjadi pertengkaran
Tergugat sering mengusir bahkan memukul
Penggugat ; - - - - -
- Bahwa sepengetahuan saksi selama keduanya
berpisah masih ada komunikasi namun saksi
tidak mengetahui apakah Tergugat masih
memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anaknya ; - - - - -
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
namun tidak
berhasil ; - - - - -



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ; - -

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi kedua tersebut di atas Penggugat menerima dan membenarkannya ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik dalam persidangan maupun dengan upaya mediasi melalui Mediator **Drs. Abd. Pakih, SH., MH.** Hakim/Wakil Ketua



Pengadilan Agama Poso, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2008 ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; - - - - -



----- Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada saat sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap lagi sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat didengar

jawabannya ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal bersama lebih kurang 5 bulan lamanya disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang sudah sulit untuk dipisahkan bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita tersebut ; - -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum menganut prinsip atau asas mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib

bukti ; - -----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P., maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Islam ; - -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal bersama karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan dengan istri keduanya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, disamping itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir bahkan memukul

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



rukun lagi dimana kedua belah pihak tidak berdiam dalam satu rumah sudah 5 bulan lamanya dan upaya penasihatan tidak dapat mempersatukan keduanya dalam membina rumah tangga, karena Penggugat lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan perkawinannya yang didalamnya tidak terdapat lagi rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lainya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2008 yang lalu, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



rapuh, mempertahankannya sudah tidak ada manfaatnya lagi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Peggugat ;---

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.
226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
dibebankan kepada negara ;.-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H., oleh kami
YUSRI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag** dan
NIRWANA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar
hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag

NIRWANA,



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

S.HI

Drs. H. HAKI MUDDIN

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 170.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)